

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno. 1980. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Muhammad Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Poernomo, Bambang. 2005. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrani, Riduan. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Wahid, Abdulla. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karya Ilmiah

Ali, Mahrus, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009),” *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6 (2010), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/255/251>, diakses 10 November 2020.

Awawangi, Reydi Vridell, “Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. 3 No. 4 Agustus 2014, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6105>, diakses 24 November 2020.

Lieberto, Stevanus, “Analisis Kriminologis Terhadap kejahatan Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Hukum Pidana,” *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana* Vol. 3 No. 4 2015, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/516>, diakses 24 November 2020.

Mudzakkir, “Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik,” *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* Edisi 3 2004, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-3-2004.pdf>, diakses 11 Juni 2020.

Saputra, Mochammad Iqbal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 151/Pid/2012/PT.BTN),” *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta* (2015), <http://repository.upnvj.ac.id/2708/>, diakses 23 Oktober 2020.

Upe, Bunga et al., “Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palu),” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 1 No. 1 2019, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/view/932>, diakses 24 November 2020.

Sumber Lainnya

Hutomo, Dimas, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana, ” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses 27 April 2021.

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, “Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Ditangani Polisi,” <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/Pencemaran-Nama-Baik-Kejahatan-Siber-Yang-Paling-Banyak-Ditangani-Polisi>, diakses 11 Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.